



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 101-K/PM.III-17/AD/XI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAJRIYANTO**
Pangkat/NRP : Praka/31030292070383
Jabatan : Tajurlis Sipers Sima Kima
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 25 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 714/SM Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif 714/SM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 dan dibebaskan oleh Danyonif 714/SM selaku Ankum dari tahanan sementara pada tanggal 7 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/IV/2015 tanggal 7 April 2015.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 sesuai dengan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/17/PM.III-17/AD/XI/2015 tanggal 16 November 2015.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

- Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditur Militer III-17 Manado Nomor : B/93/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-19/A-19/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/23/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 17 Manado Nomor : Sdak/88/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
3. Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/101/PM.III-17/AD/XI/2015 tanggal 2 November 2015.
4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/101/PM.III-17/AD/X/2015 tanggal 5 November 2015.
5. Relas penerimaan surat panggilan unuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/88/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta
keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim tanggal 22 Oktober 2015 yang pada
pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi
diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa
dijatuhkan pidana berupa Pidana penjara selama 18 (delapan
belas) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Kepala BNN Kabupaten Poso
Nomor : B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret
2015 tentang penyampaian hasil pemeriksaan test
urine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak
akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu
Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang
seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak
mengajukan pembelaan (*pledoi*), akan tetapi hanya mengajukan
permohonan (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya
adalah :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 9 Maret
2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2015 atau
setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Markas Yonif 714/SM, atau
setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah
hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak
pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri
sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui
Pendidikan Dasar Secata PK pada bulan Januari 2003 di Secata B
Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan lulus dilantik dengan
pangkat Prada selanjutnya pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri
di Bance' Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030292070383.

b. Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Shabu-shabu pada bulan Agustus 2014 di tempat kost Praka Agus (Saksi-3) di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso bersama-3, Sertu Anwar (Saksi-5), Serda Harry Isnanto (Saksi-6) dan Saudara Dedi.

c. Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa berada di tempat kost Saksi-3 di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso sedang bakar-bakar ikan dengan Saudara Dedi, kemudian Saudara Dedi bertanya kepada Terdakwa "Dimana ada jual obat mengantuk?" dan Terdakwa bertanya kepada Saudara Dedi "Obat mengantuk apa itu?" dan Saudara Dedi menjawab "Biasa yang ditarik-tarik", Terdakwa langsung mengerti maksud dari Saudara Dedi yaitu obat shabu-shabu dan Terdakwa mengatakan "Kita jalan-jalan dulu siapa tahu ada yang menjual", kemudian Terdakwa dan Saudara Dedi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Xeon berjalan ke arah Kelurahan Bonesompe dan singgah di Warnet Saudara Memet (anggota Satpol PP Kabupaten Poso).

d. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Dedi bertemu dengan Saudara Cinong dan Saudara Memet di pertigaan Bonesompe, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saudara Cinong "Nong ada Obat mengantuk (Shabu-shabu)" dan di jawab oleh Saudara Cinong "ada", kemudian Saudara Dedi membeli 1 (satu) paket Shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saudara Dedi kembali ke rumah kos Saksi-3, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama-sama Saudara Dedi dan Saksi-3, namun tidak lama kemudian datang Saksi-5 dan Saksi-6 ikut bergabung bersama Terdakwa, Saudara Dedi dan Saksi-3.

e. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama-sama Saudara Dedi dan Saksi-3, terlebih dahulu Saudara Dedi langsung merakit alat yang akan di pergunakan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dan setelah merakit Saudara Dedi memindahkan serbuk Shabu-shabu ke dalam Tabung Kaca (Pirek) yang di hubungkan dengan Pipet Plastik yang telah tersambung ke Botol Aqua yang berisi air setengah Botol dan pada bagian penutup Botol Aqua di beri 2 (dua) lubang untuk tempat masuknya Pipet Plastik yang berukuran pendek tersambung ke Tabung Kaca sedangkan yang panjang digunakan untuk menarik asap.

f. Bahwa setelah Tabung Kaca (Pirek) yang berisi Shabu-shabu sudah terpasang alat-alat tersebut selanjutnya di bakar dengan menggunakan Korek Api yang telah di rakit dan terpasang gulungan corong dari Almunium Voil, sehingga pada saat Tabung tersebut di bakar serbuk Shabu-shabu akan meleleh dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut di isap menggunakan Pipet panjang ke dalam mulut kemudian di dikeluarkan kembali melalui hidung dan bagi amatiran biasanya orang lain atau teman yang membakarnya.

g. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 20.15 Wita Terdakwa di telepon oleh Saudara Dedi untuk datang ke Penginapan Jallilus Jalan Trans Sulawesi Nomor 1 Kelurahan Panononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso, setibanya Terdakwa di Penginapan Jallilus Saudara Dedi berkata "Pak Fajri saya mau ke Mangkutana, kalau bias carikan saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu dulu” dan Terdakwa menjawab “cari sendiri saja ke Bonesompe”, karena Saudara Dedi tidak memiliki Sepeda Motor sehingga Terdakwa yang mengantar ke tempat Saudara Cinong di Kelurahan Bonesompe Kabupaten Poso tepatnya di Warnet milik Saudara Memet.

h. Bahwa kemudian Saudara Dedi bertemu dengan Saudara Cinong selanjutnya Saudara Cinong pergi ke luar untuk mengambil Shabu-shabu dan beberapa menit kemudian Saudara Cinong datang dengan membawa 1 (satu) paket Shabu-shabu dan berkata “ini bukan barang saya, tapi ini Cuma saya ambil dari Saudara Eky”, selanjutnya Saudara Cinong menyerahkan 1 (satu) paket Shabu-shabu kepada Saudara Dedi dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saudara Dedi kembali ke Penginapan Jallilus, namun ketika masuk ke dalam kamar Penginapan Jallilus Terdakwa melihat sudah ada Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6, kemudian Saudara Dedi membakar dan mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dengan cara mengisap sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar untuk mengambil ikan yang berada di Mobil Pick Up milik Saudara Dedi dan pergi meninggalkan Penginapan Jallilus menuju ke Asmil Kiban Yonif 714/SM.

i. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2015 sekira pukul 20.00 WITA saat Terdakwa menjaga kediaman Danyonif 714/SM di telpon oleh Saudara Dedi yang mengatakan “Komandan, boleh Komandan ke Penginapan Jallilus?” dan Terdakwa bertanya “ada info?” kemudian Saudara Dedi menjawab “sudah Komandan ke sini saja”, selanjutnya Terdakwa pergi ke Penginapan Jallilus kamar A.4 dan bertemu dengan Saudara Dedi yang sedang sendirian di dalam kamar dengan serbuk Shabu-shabu yang masih tersisa dalam Pirek, selanjutnya Saudara Dedi berkata “ini Komandan punya, sini saya bakarkan” setelah Saudara Dedi membakar Terdakwa mengisap sisa Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali isapan karena sudah habis kemudian Saudara Dedi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 untuk datang ke Penginapan Jallilus dengan harapan Saksi-3 dapat meminjamkan uangnya namun Saksi-3 juga tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa menelpon Saksi-5 untuk datang ke Penginapan Jallilus dan tidak lama kemudian Saksi-5 datang ke Penginapan Jallilus dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion sedangkan Saksi-6 datang berboncengan dengan Praka Rinto (Saksi-4) menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio.

j. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali berjaga di kediaman Danyonif 714/SM dan sekira pukul 00.15 Wita selesai melaksanakan jaga Terdakwa kembali ke Penginapan Jallilus selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saudara Dedi “mana yang lain” dan di jawab oleh Saudara Dedi “mereka sudah pulang”, kemudian Terdakwa bertanya kembali “bagaimana barang yang tadi, apa sudah dapat ?” dan Saudara Dedi menjawab “ada tapi Cuma sedikit sekali” selanjutnya Terdakwa berkata “saya mau pulang karena saya sudah mengantuk sekali”, kemudian Terdakwa pulang ke tempat ajudan di belakang kediaman Danyonif 714/SM.

k. Bahwa Terdakwa dan Saudara Dedi dalam transaksi pembelian 1 (satu) paket Shabu-shabu dari Saudara Cinong seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang di gunakan untuk membeli berasal dari Saudara Dedi sedangkan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Shabu-shabu dapat di gunakan sebanyak 12 (dua belas) kali isapan dan efek atau reaksi setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu adalah kurang nafsu makan dan tidak mengantuk.

l. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 di Aula Mayonif 714/SM di laksanakan kegiatan Penyuluhan terpadu dari Korem 132/Tdl dan BNN Kabupaten Poso tentang Narkoba dan di lanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan tes urine terhadap seluruh anggota Yonif 714/SM oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Poso.

m. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor : B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 tentang penyampaian hasil pemeriksaa tes urine yang di tandatangani oleh Ir. Max Immanuel Tungka, M.Si., NIP 196007061988031016 bahwa hasil pemeriksaan urine a.n Praka Fajriyanto adalah positif mengandung zat Methampethamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomot urut 61 dan 53 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: MONGINSIDI ALI ARSYAD, S.Km.
Golongan/NIP	: PNS III.b/197612092008011006
Jabatan	: Ketua Tim Pemeriksa Urine
Instansi	: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso
Tempat, tanggal lahir	: Tual, 9 Desember 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan P Mentawai Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai Saksi Ahli dalam perkara ini dengan Jabatan Ketua Tim Pemeriksa *Urine* (air kencing) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Poso.

2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Ketua pemeriksaan adalah melakukan pemeriksaan tes *urine* (air kencing) dan memuat laporan hasil pemeriksaan tes tersebut.

3. Bahwa keahlian Saksi dalam melakukan tes *urine* sesuai dengan KEP/005/I/2013/BNNK, tanggal 1 Januari 2013 tentang Surat Keputusan dari BNNK Poso untuk melakukan tes *urine* (air kencing).

4. Bahwa berdasarkan Surat Danrem 132/Tdl Nomor B/141/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Permohonan Bantuan Dukungan Personel Tim Penyuluh Narkoba dan Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine terhadap Personel Yonif 714/SM Saksi melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonif 714/SM.

5. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 Saksi bersama dengan Personel Tim Penyuluhan dari Korem 132/Tdl melakukan sosialisasi tentang Narkotika sekaligus melakukan tes urine kepada anggota Yonif 714/SM.

6. Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan urine tersebut anggota yang diperiksa kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang termasuk Terdakwa.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) orang anggota yang positif telah menggunakan zat *Methamphetamine*.

8. Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan tes urine (air kencing) pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 dipastikan positif dalam urine Terdakwa mengandung zat *Methamphetamine*.

9. Bahwa zat *Methamphetamine* adalah merupakan Narkotika golongan I dan shabu-shabu termasuk dalam golongan tersebut.

10. Bahwa prosedur dan tata cara melakukan tes urine terhadap seseorang adalah :

a. Orang yang akan dilakukan tes urine diminta untuk buang air kecil pada pot (botol kecil) kosong yang telah disediakan dan di tempel nomor dan disaksikan oleh orang lain.

b. Setelah yang diperiksa menyimpan air kencingnya di pot tersebut, Saksi membuka label alat pemeriksaan tesnya pada pot tersebut dan menggunakan alat penusuk untuk membuka kunci pot tersebut agar air kencing masuk ke dalam pot agar terlihat hasil pemeriksaannya.

c. Setelah ditunggu beberapa detik hasilnya dapat dibaca (*positif* atau *negatif*), setelah hasil diketahui barulah dibuat berita acara hasil pemeriksaannya.

11. Bahwa seseorang yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dapat terdeteksi dengan metode ini tergantung pada alat tes yang digunakan.

12. Bahwa dalam hal ini apabila pengguna tersebut dalam golongan pengguna tidak aktif, alat yang digunakan oleh BNNK Poso yaitu tes urine (air kencing) 7 (tujuh) parameter yang dapat mendeteksi paling lama 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan menggunakan shabu-shabu, sedangkan bagi pengguna aktif alat tersebut dapat mendeteksi sampai 15 (lima belas) hari semenjak penggunaan terakhir.

13. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Saksi memberi keterangan jikalau Terdakwa sudah lama sebagai pengguna Narkotika.

14. Bahwa pada bulan April tahun 2015 Saksi pernah melakukan tes urine terhadap Sertu Anwar dan Serda Harry Isnanto dan hasil dari tes tersebut keduanya negatif menggunakan Narkotika.

15. Bahwa sesuai dengan penjelasan dari pihak yang menjual alat tes urine 7 (tujuh) parameter di Jakarta kepada pihak BNNK Poso dimana alat yang digunakan tersebut dapat mendeteksi pengguna shabu-shabu paling lama 3 (tiga) hari setelah yang diperiksa urine tersebut terakhir menggunakan shabu-shabu dan alat tersebut Saksi juga gunakan pada wilayah Kabupaten Poso juga digunakan di RSUD Poso dan Rutan Poso.

16. Bahwa efek penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu terhadap seseorang yang menggunakannya yaitu pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih aktif dan lebih bersemangat, sedangkan untuk efek dan jejak dari zat Narkotika jenis shabu-shabu khususnya di dalam tubuh penggunaannya tergantung dengan jumlah dan waktu pada saat zat Narkotika tersebut digunakan.

17. Bahwa Saksi melakukan tes *urine* terhadap Praka Fajriyanto NRP 31030292070383, Jabatan Ta Mudi Pasi Pers, Sima Kima Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/SM pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015, dengan cara Terdakwa diminta untuk menampung *urine* di pot/botol kecil yang sudah disediakan dan disaksikan oleh beberapa anggota Yonif 714/SM, setelah Terdakwa menyimpan *urine* di pot kemudian Saksi membuka label alat pemeriksaan tes di pot tersebut agar *urine* Terdakwa dapat masuk ke dalam pot, setelah menunggu beberapa detik hasil dari tes *urine* dinyatakan positif menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, kemudian setelah hasil diketahui Saksi membuat berita acara hasil pemeriksaan dan melaporkan hasil tersebut ke Danyonif 714/SM.

18. Bahwa Saksi menyerahkan hasil pemeriksaan tes *urine* milik Praka Fajriyanto NRP 31030292070383, Jabatan Ta Mudi Pasi Pers, Sima Kima Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/SM yang diketahui telah mengkonsumsi Narkotika golongan I shabu-shabu untuk diperiksa dan digunakan sebagai bahan kelengkapan berkas perkara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AGUS**
Pangkat/NRP : Praka/31040304850582
Jabatan : Tabak Ru Morri Tonban Ki A
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Toli-toli, 30 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tagolu Kecamatan Lege Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat Saksi masuk menjadi anggota di Yonif 714/SM, diantara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau *family* hanya sebatas hubungan kerja antara senior dengan junior.
2. Bahwa Saksi sebelumnya pernah menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di masmil Makassar pada tahun 2012 dalam perkara Desersi.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wita di rumah kost milik Saksi yang bertempat di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso datang Terdakwa bersama temannya yang bernama Saudara Dedi, setelah masuk mereka duduk di ruang tamu dan Saksi melanjutkan istirahat sambil menonton televisi.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Saudara Dedi memanggil dan mengajak Saksi untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
5. Bahwa setelah Saksi keluar dari kamar, Saksi melihat di lantai ruang tamu beberapa alat untuk menghisap shabu-shabu maupun tabung kaca (*pirek*) yang sudah terisi shabu-shabu dalam keadaan terpasang dan siap pakai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi duduk di lantai ruang tamu kemudian Saudara Dedi menyodorkan (memberikan) Saksi alat untuk menghisap shabu-shabu dan tabung kaca (*pirek*) yang sudah terisi shabu-shabu, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak memegang tabung yang berbentuk botol *aqua* berisi air akan tetapi air tersebut tidak memenuhi botol sehingga ada ruang kosong dan pada penutup botol telah diberi 2 (dua) lubang untuk tempat masuknya pipet plastik yang terdiri dari 2 (dua) ukuran, yang pendek tersambung ke tabung kaca sedangkan yang panjang berguna untuk menarik asap.
7. Bahwa kemudian Saudara Dedi membakar ujung tabung kaca (*pirek*) dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit, setelah 2 (dua) kali hisap Saksi langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saudara Dedi pamit pulang.
8. Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut posisi Saksi, Terdakwa dan Saudara Dedi duduk melantai saling berhadapan dengan posisi melingkar, Saksi menghadap ke Barat atau ke arah pintu rumah depan, sedangkan Terdakwa dan Saudara Dedi membelakangi pintu rumah depan, keadaan rumah kost Terdakwa pada saat itu dalam keadaan tertutup.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wita pada saat Saksi berada di rumah (kost) dihubungi melalui *handphone* oleh Terdakwa yang selanjutnya Saksi datang ke Penginapan Jallilus Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso dengan menggunakan sepeda motor pribadi.
10. Bahwa sesampainya di Penginapan, Saksi langsung menuju ke kamar yang nomor kamarnya Terdakwa sudah lupa, pada saat Saksi masuk ke dalam kamar sudah ada Terdakwa dan Saudara Dedi, kemudian Saksi bergabung dengan mereka duduk di lantai kamar.
11. Bahwa Saksi *disodori* alat untuk menghisap shabu-shabu beserta tabung kaca (*pirek*) yang sudah terisi shabu-shabu siap pakai, setelah Saksi memegang pipet plastik berukuran panjang yang terpasang di salah satu lubang penutup tabung, kemudian Saudara Dedi membakar ujung tabung kaca (*pirek*) dengan korek api yang sudah dirakit dan Saksi menghisap asap yang keluar dari pipet plastik berukuran panjang sebanyak 1 (satu) kali karena shabu-shabu tersebut sisa sedikit.
12. Bahwa datang Saksi-3 dan Saksi-4 bergabung dan duduk di lantai kamar setelah Saksi menghisap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bergantian setelah itu Saudara Dedi *menyodorkan* alat untuk menghisap shabu-shabu dan tabung kaca (*pirek*) yang masih terisi shabu-shabu tersebut kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 menghisap sebanyak 1 (satu) kali.
13. Bahwa setelah Saksi-3 menghisap sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan setelah itu Saksi-4 dengan cara yang sama menghisap sebanyak 1 (satu) kali.
14. Bahwa setelah Saksi-4 selesai menghisap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali, Saksi kembali ke rumah kost di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso.
15. Bahwa posisi Saksi pada saat mengkonsumsi shabu-shabu berada disebelah kiri pintu masuk maupun keluar kamar penginapan Jallilus, sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kanan Saksi membelakangi pintu keluar dan masuk kamar, Saudara Dedi duduk di sebelah kiri Saksi yang pada sebelah kiri Saudara Dedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat *springbed*, sedangkan untuk Saksi-4 dan Saksi-3 posisi duduknya Terdakwa lupa dan pada saat itu pintu kamar penginapan dalam keadaan tertutup.

16. Bahwa pada bulan Februari 2015 sekira pukul 21.45 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah kost, Terdakwa dijemput oleh Saudara Dedi dengan menggunakan mobil Toyota jenis Hilux menuju ke penginapan Jallilus, sesampainya di penginapan Terdakwa dan Saudara Dedi langsung masuk kamar, tidak berselang lama datang Terdakwa, kemudian datang juga Saksi-6.

17. Bahwa Saudara Dedi pergi meninggalkan penginapan Jallilus untuk membeli shabu-shabu kepada Saudara Cinong seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa berat dari paket shabu-shabu yang Saudara Dedi beli dari Saudara Cinong tersebut.

19. Bahwa sekembalinya Saudara Dedi dari membeli shabu-shabu ke penginapan Jallilus, Saudara Dedi mengambil alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu dari dalam tasnya kemudian shabu-shabu yang telah dibelinya tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (*pirek*), setelah *pirek* terisi shabu-shabu lalu disambung ke pipet plastik yang berukuran pendek yang telah terpasang di salah satu lubang penutup tabung yang sebelumnya telah diberi 2 (dua) lubang.

20. Bahwa setelah shabu-shabu telah siap untuk dihisap Saudara Dedi membakar pada ujung tabung kaca (*pirek*) dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi dan yang menghisap pertama adalah Saudara Dedi yang dilanjutkan Terdakwa kemudian Saksi, Saksi-6, Saksi-4 dan yang terakhir Saksi-3, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

21. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Saksi, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-6 pergi meninggalkan penginapan Jallilus menuju rumah masing-masing, sedangkan Saudara Dedi pergi menuju ke Kabupaten Morowali.

22. Bahwa posisi duduk Saksi pada saat mengkonsumsi Shabu-shabu untuk yang ketiga kalinya adalah dengan melantai dan bersandar pada tembok kamar sebelah kanan pintu keluar masuk yang berhadapan dengan Saudara Dedi, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-6 posisi duduk saat itu mereka sering berpindah-pindah tempat dan tidak beraturan, sedangkan pintu kamar penginapan dalam keadaan tertutup.

23. Bahwa narkoba yang dikonsumsi oleh Saksi adalah Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang berbentuk serbuk warna putih dan cara mengkonsumsinya adalah dengan memindahkan serbuk shabu-shabu tersebut ke dalam tabung kaca, setelah terisi dengan serbuk shabu-shabu tabung tersebut disambungkan pada pipet plastik yang sudah tersambung dengan botol *aqua* yang telah terisi air akan tetapi air tersebut tidak memenuhi botol sehingga ada ruang kosong, pada bagian penutup botol diberikan 2 (dua) lubang untuk masuknya pipet plastik yang terdiri dari 2 (dua) jenis ukuran, yang berukuran pendek untuk disambungkan ke tabung kaca, sedangkan yang lainnya berukuran panjang berguna untuk menarik asap yang dihasilkan dari pembakaran dengan korek api yang telah dirakit sebelumnya dan diarahkan ke tabung yang telah terisi serbuk shabu, sehingga serbuk tersebut mencair dan menghasilkan asap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa yang menyediakan kamar di penginapan Jallilus, alat hisap shabu dan shabu-shabu yang dibeli dari Saudara Cinong adalah Saudara Dedi.

25. Bahwa selama mengkonsumsi shabu-shabu, Saksi tidak pernah membelinya secara langsung dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saksi tidak merasakan reaksi apapun.

26. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wita dilaksanakan penyuluhan oleh tim terpadu dari Korem 132/Tdl maupun dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso tentang Narkoba di Mayonif 714/SM yang dilanjutkan dengan tes *urine* (air kencing).

27. Bahwa satu per satu anggota dipanggil namanya termasuk Terdakwa dan diberikan botol plastik berwarna putih bening selanjutnya masuk ke dalam kamar mandi yang diawasi oleh anggota Staf-1, setelah botol terisi dengan *urine* Saksi menyerahkan kepada anggota Staf-1 yang mengawasi tersebut yang kemudian diserahkan kepada pihak BNN Kabupaten Poso untuk dilakukan tes terhadap *sample urine* Saksi.

28. Bahwa alat tes yang digunakan tersebut oleh pihak BNN dimasukkan ke dalam *sample urine* Saksi dan sekira kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Saksi langsung diketahui positif telah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga Saksi langsung diamankan ke dalam sel tahanan Yonif 714/SM dan pada tanggal 10 Maret 2015 Saksi diperiksa lanjutan di Staf Intel Yonif 714/SM.

29. Bahwa Saksi ditahan di sel tahanan Yonif 714/SM selama 20 (dua puluh) hari TMT 19 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: ANWAR
Pangkat/NRP	: Sertu/21080774350987
Jabatan	: Bawat Keslap Tonkes Kima
Kesatuan	: Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir	: Makassar, 9 September 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 714/SM Desa Maliwuko Kecamatan Lege Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak Terdakwa masuk di pleton kesehatan Yonif 714/SM sebagai anggota pleton Saksi, diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau *family*.

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari penyampaian Dantonkes (Letda Ckm Oktavianus) pada saat dikumpulkan di Poliklinik Mako Yonif 714/SM yang mengatakan bahwa ada anggota peleton kesehatan ada yang teridentifikasi menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yaitu Praka Agus NRP 31040304850582, jabatan Tabak Ru Morri Tonban Kipan A Yonif 714/SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dantonkes Yonif 714/SM (Letda Ckm Oktavianus) menekankan kepada anggota Yonif 714/SM untuk tidak terlibat dalam masalah narkotika.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 di Aula Yonif 714/SM saat diadakannya penyuluhan Narkoba oleh tim terpadu BNN Kabupaten Poso dan Korem 132/Tdl yang dilanjutkan dengan pemeriksaan *urine* dan dalam pemeriksaan *urine* tersebut Terdakwa didapati telah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, atas temuan tersebut Terdakwa langsung diperiksa di staf intel Yonif 714/SM.
5. Bahwa Saksi pernah menemui Terdakwa saat berada di sel tahanan Yonif 714/SM dan menanyai Terdakwa "Apa betul kau telah mengkonsumsi narkoba?" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab.
6. Bahwa pada saat dilaksanakannya penyuluhan dan pemeriksaan tes *urine* tersebut Saksi sedang melaksanakan dinas dalam (Piket klinik di Mako Yonif 714/SM).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan tes *urine* terhadap Terdakwa, akan tetapi Saksi mengetahui ada tim dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso yang melaksanakan pemeriksaan tes *urine* bersama tim terpadu penyuluh Narkoba dari Korem 132/Tdl, dimana pemeriksaan tersebut diawasi juga oleh staf-1 Yonif 714/SM.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan sudah berapa lama Terdakwa mengkonsumsi narkoba terlebih khusus narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Saudara Dedi yang merupakan teman sipil dari Terdakwa yang menurut pemeriksaan telah menggunakan Narkotika bersama dengan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis dan bagaimana cara menggunakan serta efek dari narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa dan teman-temannya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu, serta Saksi tidak mengetahui juga posisi dan dimana saja Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan Narkotika tersebut.
12. Bahwa diantara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya, hanya pernah ada permasalahan hutang piutang dengan Saksi-2.
13. Bahwa Saksi merasa difitnah dengan keterangan yang sudah diberikan Saksi-2 dan Terdakwa dan Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkotika terlebih lagi bersama dengan Saksi-2 dan Terdakwa.
14. Bahwa pada bulan April 2015 Saksi pernah dilakukan tes urin oleh BNN Kabupaten Poso dan hasilnya adalah negatif, dengan kata lain dalam urin Saksi tidak ditemukannya zat-zat narkoba yang larut dalam air seni Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal beberapa keterangan yaitu :

1. Bahwa menurut Terdakwa Saksi ikut mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Terdakwa, Saksi-2, Serda Harry Isnanto dan Saudara Dedi di tempat kos Terdakwa di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso.
2. Bahwa menurut Terdakwa Saksi juga mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Terdakwa, Saksi-2, Serda Harry Isnanto dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dedi di Penginapan Jallilus Jalan Trans Sulawesi Nomor 1 Kelurahan Ranonuncu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **HARRY ISNANTO**
Pangkat/NRP : Serda/21110147970991
Jabatan : Balidik 2 Si Intelpur
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Pare-pare, 26 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/SM Desa Maliwuko Kecamatan Lege Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Saksi alih tugas dari Kompi Senapan A Yonif 714/SM ke Kompi Markas Yonif 714/SM hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga maupun *family*.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Maret 2015 sedang melaksanakan dinas jaga kediaman Danyonif 714/SM dimana Saksi ketahui pada saat yang bersamaan sedang dilaksanakan penyuluhan dan pemeriksaan terpadu dari Tim BNN Kabupaten Poso yang bekerja sama dengan Korem 132/Tdl terhadap anggota Yonif 714/SM berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa dalam pemeriksaan tes *urine* yang dilakukan oleh tim BNN Kabupaten Poso terhadap anggota Yonif 714/SM didapati 2 (dua) anggota yang dalam *urine* mereka terkandung zat Methamphetamine dan Amphetamine yaitu Terdakwa dan Saksi-2.
4. Bahwa dalam pengambilan *sample urine* dari anggota Yonif 714/SM dilakukan di kamar mandi Staf 1 Yonif 714/SM yang diawasi oleh anggota staf-1 Yonif 714/SM dengan cara anggota yang diperiksa diberikan wadah plastik warna bening untuk menampung *urine*, kemudian anggota tersebut buang kencing ke kamar mandi dengan diawasi petugas Staf-1 Intel Yonif 714/SM lalu *urine* (air kencing) tersebut dibawa ke meja petugas BNN Kabupaten Poso yang kemudian memasukkan alat tes ke dalam *urine* yang sudah ada di dalam wadah berwarna bening tersebut, sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian langsung mendapatkan hasil apakah anggota tersebut positif telah mengkonsumsi Narkotika atau tidak.
5. Bahwa berdasarkan temuan tersebut Tim dari BNN pada saat itu langsung membuat berita acara dan langsung diberikan kepada Danyonif 714/SM.
6. Bahwa Saksi pernah melihat alat untuk melaksanakan tes narkotika melalui *sample urin*.
7. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkotika.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat baik Terdakwa ataupun Saksi-2 pernah mengkonsumsi narkotika.
9. Bahwa tidak benar dalam keterangan Saksi-2 yang menerangkan dimana Saksi pernah mengkonsumsi narkotika bersama dengan Terdakwa, Saudara Dedi dan Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi tidak pernah pergi ke tempat kos milik Terdakwa maupun ke Penginapan Jallinus seperti keterangan yang diberikan Saksi-2.

11. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 saat diadakannya tes *urine* oleh BNN kepada anggota Yonif 714/SM, Saksi tidak mengikutinya akan tetapi pada bulan April 2015 Saksi dilakukan pemeriksaan tes *urine* oleh BNN Kabupaten Poso bersama dengan Saksi-3 yang diawasi oleh staf intel Yonif 714/SM dengan hasil tes negatif.

12. Bahwa Saksi merasa difitnah atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal beberapa keterangan yaitu :

1. Bahwa menurut Terdakwa Saksi juga mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saudara Dedi di tempat kos Terdakwa di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

2. Bahwa menurut Terdakwa Saksi juga mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saudara Dedi di Penginapan Jallilus Jalan Trans Sulawesi Nomor 1 Kelurahan Ranonuncu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Kopda Rahman Bano (Saksi-5) sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir dikarenakan sedang melaksanakan tugas Operasi Camar Maleo III di Poso sesuai dengan Surat dai Danyonif 714/SM Nomor : B/340/XI/2015 tanggal 12 November 2015, sedangkan Praka Rinto (Saksi-6) berdasarkan Surat dari Danyonif 714/SM Nomor : B/340/XI/2015 tanggal 15 November 2015 yang menyatakan Praka Rinto telah meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 12 November 2015 sehingga berpedoman dari hal tersebut di atas para Saksi telah nyata tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap	: RAHMAN BANO
Pangkat/NRP	: Kopda/31030295200683
Jabatan	: Tajurlis Bambar Ops Kima
Kesatuan	: Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir	: Kotabobagu, 4 Juni 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 714/SM Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Polisi Militer Saksi dalam keadaan sehat secara Jasmani dan Rohani dan bersedia disumpah serta memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2002 pada saat Saksi sedang melaksanakan Dikmata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendidikan pertama Tamtama) di Secata-B Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, diantara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau *family*.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 dilaksanakan kegiatan tes *urine* (air kencing) oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Poso di Mayonif 714/SM terhadap seluruh anggota Yonif 714/SM, dari tes *urine* yang telah dilakukan oleh pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Poso dilaporkan kepada Danyonif 714/SM dimana pada *urine* Terdakwa terdapat kandungan zat narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

4. Bahwa setelah laporan tersebut Satuan melakukan tindakan untuk melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dengan memasukkan Terdakwa ke sel tahanan Yonif 714/SM dan kasus ini dilimpahkan ke Subdenpom VII/2-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Poso melakukan tes *urine* di Mayonif 714/SM selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wita.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengikuti tes *urine*, akan tetapi Saksi mengikuti tes *urine* pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan tes *urine* terhadap seluruh anggota Yonif 714/SM dimana hasilnya Terdakwa diketahui positif telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Serka Laka Jabatan Dansi Mayonif 714/SM pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wita saat Saksi sedang duduk di ruangan Staf 2 Yonif 714/SM yang mengatakan "letting kamu Praka Fajriyanto dari hasil tes *urine* yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso telah diketahui positif menggunakan Narkoba".

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kesatuan Yonif 714/SM telah melakukan pengeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa untuk mencari barang bukti akan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kapan, dimana serta dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan di dalam Satuan Terdakwa loyal terhadap atasan dan baik, akan tetapi untuk tingkah laku Terdakwa di luar Satuan Saksi tidak mengetahuinya.

12. Bahwa menurut Saksi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini adalah merupakan tindak pidana dalam 7 (tujuh) kategori pelanggaran berat dan Terdakwa harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dilingkungan TNI-AD agar memberikan efek jera dan contoh bagi anggota TNI-AD lainnya.

13. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di Yonif 714/SM tidak pernah mendapat penghargaan ataupun prestasi yang menonjol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : **RINTO**
Pangkat/NRP : Praka/31050886980484
Jabatan : Taban So Ru 3 Ton Kipan A
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Lamasi, 4 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 714/SM Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat diadakan pemeriksaan oleh Polisi Militer Saksi dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani dan bersedia diambil sumpah serta diperiksa guna memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi masuk berdinan di Yonif 714/SM pada bulan Februari 2006 dan di antara kami tidak ada hubungan keluarga maupun *family*.
3. Bahwa pada bulan Februari 2015 sekira pukul 20.30 Wita Saksi sedang berada di Mayonif 714/SM dan dihubungi oleh Praka Fajriyanto (Saksi-2) agar Saksi datang ke Penginapan Jallilus.
4. Bahwa dari Mayonif 714/SM Saksi berangkat menuju ke Penginapan Jallilus Kelurahan Ranonuncu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso dengan cara menumpang seseorang yang tidak Saksi kenal saat orang tersebut keluar dari ruang ATM yang ada di samping koperasi Yonif 714/SM dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Vega yang akan menuju ke Kota Poso.
5. Bahwa sesampainya dipenginapan Jallilus Saksi langsung menuju ke kamar nomornya lupa dan pada saat Saksi masuk ke dalam kamar di dalam kamar sudah ada Terdakwa, Praka Fajriyanto (Saksi-2) dan Saudara Dedi, setelah saya duduk di lantai kamar Saksi melihat 1 (satu) paket Shabu-shabu dan alat untuk menghisap Shabu-shabu kemudian Praka Fajriyanto (Saksi-2) memberikan alat penghisap Shabu-shabu tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 kali isapan setelah itu Saksi kembali ke Mayonif 714/SM.
6. Bahwa Terdakwa disaat mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu pada saat itu dengan cara tangan kanan memegang korek api gas yang pada ujungnya sudah ditutup dengan jarum agar api tersebut menyala kecil, tangan kiri memegang *bong* (botol *Aqua*) yang berukuran sedang berisi air tidak memenuhi botol sehingga ada ruang kosong dan penutupnya diberi 2 (dua) lubang untuk tempat masuknya Pipet *Plastic*, bahwa Pipet *Plastic* tersebut ada 2 (dua) jenis ukuran yaitu pendek dan panjang untuk yang pendek tersambung ke Tabung Kaca sedangkan Pipet yang panjang berguna untuk menarik asap, setelah Tabung Kaca yang berisi Shabu-shabu tersebut sudah terpasang dengan alat-alat tersebut selanjutnya Pratu Agus membakar dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit, pada saat Tabung tersebut di bakar serbuk tersebut meleleh mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap oleh Pratu Agus sebanyak 2 kali menggunakan Pipet yang panjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menyediakan tempat, darimana Shabu-shabu tersebut diperoleh dan dengan cara bagaimana memperolehnya serta pemilik dari alat hisap shabu-shabu karena pada saat Saksi datang di Penginapan Jallilus Shabu-shabu dengan alat penghisap sudah ada di lantai kamar, hanya saja sesuai penyampaian Praka Fajriyanto harga 1 paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa dalam 1 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat digunakan sekali saja sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

9. Bahwa posisi Saksi duduk dilantai membelakangi pintu (menghadap ke Timur), Saudara Dedi di sebelah kanan Saksi (menghadap ke Utara), Praka Fajriyanto (Saksi-2) di depan Saksi (menghadap ke Barat), Pratu Agus di sebelah kiri Saksi (menghadap ke Selatan) dan saat itu pintu serta jendela tertutup dan terkunci dari dalam.

10. Bahwa efek atau reaksi setelah mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu adalah badan terasa segar, kurang nafsu makan dan tidak mengantuk.

11. Bahwa Terdakwa diketahui telah menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 saat dilakukan penyuluhan terpadu tentang Narkoba terhadap anggota Yonif 714/SM oleh BNN Kabupaten Poso dan Korem 132/Tdl yang dilaksanakan di Aula Yonif 714/SM.

12. Bahwa dalam kegiatan tersebut dilanjutkan dengan tes urine (air kencing) dan dari hasil tes urine (air kencing) terhadap Terdakwa dinyatakan telah positif menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu sehingga Pratu Agus langsung di lakukan pemeriksaan lanjutan di staf Intel Yonif 714/SM.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung karena pada saat dilakukan tes *urine* (air kencing) yang dilaksanakan di Mayonif 714/SM Saksi tidak mengikuti tes *urine* tersebut karena Saksi berada di Kipan A Yonif 714/SM di Pendolo.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 tepatnya saat Saksi dan Terdakwa sama-sama ditahan di dalam sel tahanan Yonif 714/SM, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Pratu Agus menyalahgunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu.

16. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan Terdakwa dilakukan penahan selama 20 (dua puluh) hari di sel Yonif 714/SM serta melakukan pembersihan dan memotong rumput di Mayonif 714/SM.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana lain yang pernah dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Membaca : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan dasar Secata PK pada bulan Januari tahun 2003 di Secata B Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030292070383.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 ada kegiatan penyuluhan terpadu dari Korem 132/Tdi dan BNN Kabupaten Poso tentang Narkoba yang dilakukan di aula Yonif 714/SM dan dilanjutkan dengan kegiatan tes urine anggota Yonif 714/SM.

3. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan urine dilakukan oleh pihak BNN Kabupaten Poso yang langsung diawasi tim intel Yonif 714/SM, sedangkan untuk pengambilan urine dilakukan di kamar mandi staf 1 Yonif 714/SM.

4. Bahwa Saksi-2 mengikuti tes urine tersebut dan dari hasil tes Saksi-2 dinyatakan positif telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga Saksi-2 langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh staf Intel Yonif 714/SM.

5. Bahwa cara melakukan tes urine tersebut adalah dengan menggunakan alat berbentuk botol kecil yang telah diberikan dari pihak BNN dimana satu persatu anggota dipanggil namanya dan diberikan botol plastik warna putih bening untuk selanjutnya anggota tersebut masuk ke kamar mandi dan diawasi oleh anggota staf 1.

6. Bahwa setelah botol tersebut terisi dengan urine anggota yang diperiksa, botol tersebut diberikan kepada anggota staf 1 kemudian anggota staf 1 tersebut memasukkan alat tes tersebut ke dalam urine yang diperiksa dengan didampingi oleh pihak BNN, sekira kurang lebih 2 menit kemudian langsung mendapatkan hasil apakah anggota tersebut positif menggunakan Narkotika atau tidak.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2015 saat dilaksanakannya tes urine tersebut sedang melaksanakan ijin dan berada di Kabupaten Palopo sehingga Saksi tidak melihat langsung tes tersebut dilaksanakan dan hanya mendengar dari Saksi-2 saja.

8. Bahwa Terdakwa pernah mengetahui Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sekira pada bulan Agustus 2014 dan mengenai sudah berapa lama Saksi-2 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak mengetahuinya.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wita di rumah kos milik Saksi-2 dengan alamat Desa Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso.

10. Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dari Kiban Yonif 714/SM menuju ke bengkel "Ketok Magic" yang terletak di depan Terminal Poso, setelah duduk dan bercerita dengan pemilik bengkel atas nama Saudara Wiwin kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa berangkat menuju ke rumah kost Saksi-2 di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

11. Bahwa setibanya di rumah kost Saksi-2, Terdakwa melihat Sertu Anwar, Saksi-2 dan Saudara Dedi sedang membakar ikan, sementara membakar ikan Saudara Dedi menanyakan kepada Saksi "Dimana ada jual obat mengantuk?" Terdakwa menjawab "Obat mengantuk, apa itu?" dan dijawab Saudara Dedi "Obat mengantuk Komandan" kemudian Terdakwa jawab lagi "Obat mengantuk, apa itu?" yang langsung dijawab oleh Saudara Dedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Shabu-shabu" atas jawaban tersebut Terdakwa menjawab "Mari jo kita jalan-jalan ke Bonesompe!".

12. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba di Bonesompe tepatnya di Warnet milik Saudara Memet dan bertemu dengan Saudara Cinong kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Cinong "Ada obat mengantuk (shabu-shabu)?" dan dijawab oleh Saudara Cinong "Ada" yang dijawab oleh Terdakwa "Ada teman mau beli", kemudian Saudara Cinong pergi untuk mengambil shabu-shabu.

13. Bahwa tidak lama kemudian Saudara Cinong membawa 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), setelah dibayar oleh Saudara Dedi kemudian Terdakwa dan Saudara Dedi kembali menuju rumah kos Saksi-2.

14. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan Saudara Dedi tiba di rumah kost Saksi-2, Saudara Dedi langsung merakit alat yang dipergunakan untuk mengisap Shabu-shabu, setelah selesai dirakit Saudara Dedi memindahkan serbuk kristal seperti gula pasir yang adalah Shabu-shabu ke dalam tabung kaca.

15. Bahwa setelah tabung kaca tersebut terisi shabu-shabu kemudian tabung kaca tersebut disambungkan kepada pipet plastik yang sudah tersambung ke botol *Aqua* yang berisi air, akan tetapi air tersebut tidak memenuhi botol sehingga ada ruang kosong dan pada bagian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah lubang yang digunakan untuk memasukkan pipet plastik dengan ukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek disambungkan ke tabung kaca sedangkan pipet yang panjang digunakan untuk menarik asap.

16. Bahwa setelah tabung kaca berisi shabu-shabu sudah terpasang dengan alat-alat tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit pada bagian korek api tersebut sudah terpasang gulungan corong dari aluminium foil.

17. Bahwa pada saat tabung tersebut dibakar serbuk shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang panjang oleh Saudara Dedi, Saksi, Sertu Anwar, dan Saksi-2, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali kecuali Saudara Dedi yang pada saat itu menghisap sebanyak 4 (empat) kali.

18. Bahwa posisi saat mengkonsumsi shabu-shabu pada saat itu dengan cara Terdakwa duduk di lantai ruang depan di samping kanan pintu keluar dan masuk rumah kos milik Saksi-2 menghadap ke arah Barat, kemudian dari posisi duduk Terdakwa pada sebelah kanan yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-2 dan Saudara Dedi.

19. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 20.15 Wita Saudara Dedi menelepon Terdakwa untuk datang ke Penginapan Jallius mengambil ikan, setelah Terdakwa sampai di Penginapan Jallius Saudara Dedi berkata "Pak Fajri saya mau ke Mangkutana, kalau bisa carikan saya shabu-shabu dulu!" dan Terdakwa mengatakan "Cari sendiri saja di Bonesompe!".

20. Bahwa Terdakwa mengantar Saudara Dedi ke tempat Saudara Cinong di Kelurahan Bonesompe Kabupaten Poso tepatnya di Warnet milik Saudara Memet karena pada saat itu Saudara Dedi tidak mempunyai motor.

21. Bahwa setibanya di tempat tersebut Saudara Dedi langsung bertemu dengan Saudara Cinong, setelah itu Saudara Cinong keluar untuk mengambil shabu-shabu dan beberapa menit kemudian Saudara Cinong datang dengan membawa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu-shabu sambil berkata "Ini bukan barang saya, tapi ini cuma saya ambil dari Saudara Eky".

22. Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut langsung diterima Saudara Dedi dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saudara Dedi kembali ke Penginapan Jallilus.

23. Bahwa setelah sampai di Penginapan Jallilus Terdakwa dan Saudara Dedi langsung masuk ke kamar yang nomornya Terdakwa tidak ingat yang di dalam kamar tersebut sudah ada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Saudara Dedi memindahkan shabu-shabu ke dalam tabung kaca (pirek) dan langsung membakar tabung kaca (pirek), setelah shabu-shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, Saudara Dedi menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut melalui pipa hisap sebanyak 2 (dua) kali, yang dilanjutkan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

24. Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saudara Dedi duduk melantai membelakangi pintu kamar B3 penginapan Jallilus menghadap ke Timur, sedangkan Saksi-2 menghadap ke Utara berada di sebelah kiri Saudara Dedi, sebelah kiri Saksi-2 ada Saksi-4 dan Saksi-3.

25. Bahwa setelah menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar untuk mengambil ikan yang berada di mobil pickup milik Saudara Dedi dan pergi meninggalkan Penginapan Jallilus menuju ke Asmil Kiban Yonif 714/SM.

26. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah Saksi-2 ikut mengkonsumsi shabu-shabu atau tidak.

27. Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa ditelepon oleh Saudara Dedi untuk datang ke Penginapan Jallilus karena ada yang akan dibicarakan, setelah sampai di Penginapan Jallilus Terdakwa bertemu dengan Saudara Dedi di kamar A4.

28. Bahwa pada saat itu Saudara Dedi menyuruh Terdakwa untuk menghisap sisa shabu-shabu sebanyak satu kali hisapan dan langsung shabu-shabu tersebut habis.

29. Bahwa Saudara Dedi meminjam uang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak mempunyai uang, setelah Saksi-2 datang, langsung Sudara Dedi mengatakan "Pak Agus saya pinjam dulu uangnya", namun Praka Agus pada saat itu tidak punya uang sehingga Terdakwa menelepon Saksi-3 untuk datang ke Penginapan Jallilus.

30. Bahwa tak berselang lama Saksi-3 datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Vixion dan Saksi-4 berboncengan dengan Saksi-6 menggunakan sepeda motor matic Yamaha Mio, bersamaan itu Terdakwa menerima telepon dari Serda Budi untuk melaksanakan jaga kediaman Danyonif 714/SM, selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke kediaman Danyonif 714/SM untuk melaksanakan jaga.

31. Bahwa sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa kembali ke Penginapan Jallilus dan sesampainya disana Terdakwa bertanya kepada Saudara Dedi "Mana teman-teman yang lain?" dan dijawab "Mereka sudah pulang" selanjutnya Terdakwa bertanya "Bagaimana dapat tadi barang?" yang dijawab "Ada, tapi cuma sedikit" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Oke, saya mau kembali dulu, karena saya sudah mengantuk sekali".

32. Bahwa saat mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 31 Desember 2014 dan bulan Februari 2015 di Penginapan Jallilus di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Terdakwa tidak mengetahui apakah saat itu Saksi-2 mengkonsumsi shabu-shabu atau tidak, karena setiap Terdakwa selesai menghisap shabu-shabu langsung kembali ke rumah di Kiban Yonif 714/SM.

33. Bahwa selama mengkonsumsi shabu-shabu yang pada bulan Agustus 2014, 31 Desember 2014 dan Februari 2015 pemilik maupun perakit alat hisap shabu-shabu tersebut adalah Saudara Dedi.

34. Bahwa kamar di Penginapan Jallilus yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika tersebut disewa oleh Saudara Dedi.

35. Bahwa efek dan reaksi setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah kurang nafsu makan dan tidak mengantuk.

36. Bahwa berat shabu-shabu yang digunakan dalam 1 (satu) paket Terdakwa tidak ketahui, akan tetapi apabila di konsumsi bisa untuk 12 (dua belas) kali hisapan.

37. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi-2 membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

38. Bahwa tujuan dan motivasi dari Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan shabu-shabu pada saat itu hanya sekedar ingin mencoba.

39. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sudah berobat.

40. Bahwa dalam perkara ini pihak yang dirugikan adalah Kesatuan, Keluarga, Istri dan anak-anak Terdakwa.

41. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 Saksi dites urine dan dinyatakan positif mengandung zat Methampethamine dan Amphetamine.

42. Bahwa di Kesatuan Terdakwa Yonif 714/SM ada larangan bagi Prajurit untuk tidak menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Kepala BNN Kabupaten Poso Nomor : B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 tentang hasil pemeriksaan test urine.

Telah diperiksa keasliannya, telah pula diperlihatkan serta dibacakan oleh Oditur Militer dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut mempunyai relevansi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah diperiksa dan dianalisa secara yuridis berdasarkan ketentuan pemeriksaan dan pembuktian yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di peroleh kesimpulan bahwa alat bukti dalam perkara ini dapat dipakai sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut hukum pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan dasar Secata PK pada bulan Januari tahun 2003 di Secata B Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030292070383.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dari Kiban Yonif 714/SM menuju ke bengkel "*Ketok Magic*" yang terletak di depan Terminal Poso, setelah duduk dan bercerita dengan pemilik bengkel atas nama Saudara Wiwin kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa berangkat menuju ke rumah kost Terdakwa di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso.
3. Bahwa benar setibanya di rumah kost Saksi-2, Terdakwa melihat Saksi-3, Saksi-2 dan Saudara Dedi sedang membakar ikan, sementara membakar ikan Saudara Dedi menanyakan kepada Terdakwa "Dimana ada jual *obat mengantuk*?" Terdakwa menjawab "Obat mengantuk, apa itu?" dan dijawab Saudara Dedi "*Obat mengantuk Komandan*" kemudian Terdakwa jawab lagi "Obat mengantuk, apa itu?" yang langsung dijawab oleh Saudara Dedi "Shabu-shabu" atas jawaban tersebut Terdakwa menjawab "*Mari jo kita jalan-jalan ke Bonesompe!*".
4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba di Bonesompe tepatnya di Warnet milik Saudara Memet dan bertemu dengan Saudara Cinong kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Cinong "Ada *obat mengantuk* (shabu-shabu)?" dan dijawab oleh Saudara Cinong "Ada" yang dijawab oleh Terdakwa "Ada teman mau beli", kemudian Saudara Cinong pergi untuk mengambil shabu-shabu.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian Saudara Cinong membawa 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), setelah dibayar oleh Saudara Dedi kemudian Terdakwa dan Saudara Dedi kembali menuju rumah kos Terdakwa.
6. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan Saudara Dedi tiba di rumah kost Terdakwa, Saudara Dedi langsung merakit alat yang dipergunakan untuk mengisap Shabu-shabu, setelah selesai dirakit Saudara Dedi memindahkan serbuk kristal seperti gula pasir yang adalah Shabu-shabu ke dalam tabung kaca.
7. Bahwa benar setelah tabung kaca tersebut terisi shabu-shabu kemudian tabung kaca tersebut disambungkan kepada pipet plastik yang sudah tersambung ke botol *Aqua* yang berisi air, akan tetapi air tersebut tidak memenuhi botol sehingga ada ruang kosong dan pada bagian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah lubang yang digunakan untuk memasukkan pipet plastik dengan ukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek disambungkan ke tabung kaca sedangkan pipet yang panjang digunakan untuk menarik asap.
8. Bahwa benar setelah tabung kaca berisi shabu-shabu sudah terpasang dengan alat-alat tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit pada bagian korek api tersebut sudah terpasang gulungan corong dari *aluminium foil*.
9. Bahwa benar pada saat tabung tersebut dibakar serbuk shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang panjang oleh Saudara Dedi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi-3 dan Terdakwa, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali kecuali Saudara Dedi yang pada saat itu menghisap sebanyak 4 (empat) kali.

10. Bahwa benar posisi saat mengkonsumsi shabu-shabu pada saat itu dengan cara Terdakwa duduk di lantai ruang depan di samping kanan pintu keluar dan masuk rumah kos milik Terdakwa menghadap ke arah Barat, kemudian dari posisi duduk Terdakwa pada sebelah kanan yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-2 dan Saudara Dedi, sedangkan keadaan rumah kost Saksi-2 pada saat itu dalam keadaan tertutup.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 20.15 Wita Saudara Dedi menelepon Terdakwa untuk datang ke Penginapan Jallius mengambil ikan, setelah Terdakwa sampai di Penginapan Jallius Saudara Dedi berkata "Pak Fajri saya mau ke Mangkutana, kalau bisa carikan saya shabu-shabu dulu!" dan Terdakwa mengatakan "Cari sendiri saja di Bonesompe!".

12. Bahwa benar Terdakwa mengantar Saudara Dedi ke tempat Saudara Cinong di Kelurahan Bonesompe Kabupaten Poso tepatnya di Warnet milik Saudara Memet karena pada saat itu Saudara Dedi tidak mempunyai motor.

13. Bahwa benar setibanya di tempat tersebut Saudara Dedi langsung bertemu dengan Saudara Cinong, setelah itu Saudara Cinong keluar untuk mengambil shabu-shabu dan beberapa menit kemudian Saudara Cinong datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu sambil berkata "Ini bukan barang saya, tapi ini cuma saya ambil dari Saudara Eky".

14. Bahwa benar 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut langsung diterima Saudara Dedi dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saudara Dedi kembali ke Penginapan Jallilus.

15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui *handphone* yang mengatakan agar Saksi-2 pergi ke Penginapan Jallilus, selanjutnya Saksi-2 datang ke Penginapan Jallilus Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso dengan menggunakan sepeda motor pribadi.

16. Bahwa benar sesampainya di Penginapan Saksi-2 langsung menuju ke kamar yang nomor kamarnya Saksi-2 sudah lupa.

17. Bahwa benar setelah sampai di Penginapan Jallilus Terdakwa dan Saudara Dedi langsung masuk ke kamar yang di dalam kamar tersebut sudah ada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Saudara Dedi memindahkan shabu-shabu ke dalam tabung kaca (*pirek*) dan langsung membakar tabung kaca (*pirek*), setelah shabu-shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, Saudara Dedi menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut melalui pipa hisap sebanyak 2 (dua) kali, yang dilanjutkan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan langsung keluar dari kamar untuk mengambil ikan yang berada di mobil *pickup* milik Saudara Dedi dan pergi meninggalkan Penginapan Jallilus menuju ke Asmil Kiban Yonif 714/SM..

18. Bahwa benar Saksi-2 disodori alat untuk menghisap shabu-shabu beserta tabung kaca (*pirek*) yang sudah terisi shabu-shabu siap pakai, setelah Saksi-2 memegang pipet plastik berukuran panjang yang terpasang di salah satu lubang penutup tabung, kemudian Saudara Dedi membakar ujung tabung kaca (*pirek*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korek api yang sudah dirakit dan Saksi-2 menghisap asap yang keluar dari pipet plastik berukuran panjang sebanyak 1 (satu) kali karena shabu-shabu tersebut sisa sedikit.

19. Bahwa benar kemudian bergantian setelah itu Saudara Dedi *menyodorkan* alat untuk menghisap shabu-shabu dan tabung kaca (*pirek*) yang masih terisi shabu-shabu tersebut kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 menghisap sebanyak 1 (satu) kali.

20. Bahwa benar setelah Saksi-3 menghisap sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan setelah itu Saksi-4 dengan cara yang sama menghisap sebanyak 1 (satu) kali.

21. Bahwa benar setelah Saksi-4 selesai menghisap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa kembali ke rumah kost di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

22. Bahwa benar posisi Saksi-2 saat mengkonsumsi shabu-shabu pada saat itu adalah disebelah kiri pintu masuk maupun keluar kamar penginapan Jallilus, sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kanan Saksi-2 membelakangi pintu keluar dan masuk kamar, Saudara Dedi duduk di sebelah kiri Saksi-2 yang pada sebelah kiri Saudara Dedi terdapat *springbed*, sedangkan Saudara Saksi-4 dan Saksi-3 posisi duduknya berada di sebelah kiri Saksi-2, sedangkan pintu kamar penginapan dalam keadaan tertutup.

23. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 Terdakwa ditelepon oleh Saudara Dedi untuk datang ke Penginapan Jallilus kamar A4 karena ada yang akan dibicarakan.

24. Bahwa benar sekira pukul 21.45 Wita pada saat Saksi-2 berada di rumah kost, Saksi-2 dijemput oleh Saudara Dedi dengan menggunakan mobil Toyota jenis Hilux menuju ke penginapan Jallilus, sesampainya di penginapan Saksi-2 dan Saudara Dedi langsung masuk kamar tidak berselang lama datang Terdakwa, kemudian datang juga Saksi-6.

25. Bahwa benar Saudara Dedi pergi meninggalkan penginapan Jallilus untuk membeli shabu-shabu kepada Saudara Cinong seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

26. Bahwa benar Saksi-2 tidak mengetahui seberapa berat dari paket shabu-shabu yang Saudara Dedi beli dari Saudara Cinong tersebut.

27. Bahwa benar sekembalinya Saudara Dedi dari membeli shabu-shabu ke penginapan Jallilus, Saudara Dedi mengambil alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu dari dalam tasnya kemudian shabu-shabu yang telah dibelinya tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (*pirek*), setelah *pirek* terisi shabu-shabu lalu disambung ke pipet plastik yang berukuran pendek yang telah terpasang di salah satu lubang penutup tabung yang sebelumnya telah diberi 2 (dua) lubang.

28. Bahwa benar setelah shabu-shabu telah siap untuk dihisap Saudara Dedi membakar pada ujung tabung kaca (*pirek*) dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi dan yang menghisap pertama adalah Saudara Dedi yang dilanjutkan Terdakwa kemudian Saksi-2, Saksi-6, Saksi-4 dan yang terakhir Saksi-3, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

29. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-6 pergi meninggalkan penginapan Jallilus menuju rumah masing-masing, sedangkan Saudara Dedi pergi menuju ke Kabupaten Morowali.

30. Bahwa benar posisi duduk Saksi-2 pada saat mengkonsumsi Shabu-shabu untuk yang ketiga kalinya adalah dengan melantai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersandar pada tembok kamar sebelah kanan pintu keluar masuk yang berhadapan dengan Saudara Dedi, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-6 posisi duduk saat itu mereka sering berpindah-pindah tempat dan tidak beraturan, sedangkan pintu kamar penginapan dalam keadaan tertutup.

31. Bahwa benar kamar di Penginapan Jallilus yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 selama mengkonsumsi Narkotika tersebut disewa oleh Saudara Dedi.

32. Bahwa benar selama mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan Agustus 2014, 31 Desember 2014 dan Februari 2015 pemilik maupun perakit alat hisap shabu-shabu tersebut adalah Saudara Dedi yang dibeli dari Saudara Cinong.

33. Bahwa benar berat shabu-shabu yang digunakan dalam 1 (satu) paket tidak ketahui, akan tetapi apabila di konsumsi bisa untuk 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) kali hisapan.

34. Bahwa benar berdasarkan Surat Danrem 132/Tdl Nomor B/141/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Permohonan Bantuan Dukungan Personel Tim Penyuluh Narkoba dan Pemeriksaan Urine terhadap Personel Yonif 714/SM Saksi melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonif 714/SM.

35. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2015 Saksi-1 bersama dengan Personel Tim Penyuluhan dari Korem 132/Tdl melakukan sosialisasi tentang Narkotika sekaligus melakukan tes urine kepada anggota Yonif 714/SM.

36. Bahwa benar pada saat dilakukannya pemeriksaan urine tersebut anggota yang diperiksa sekitar 75 (tujuh puluh lima) orang termasuk Terdakwa.

37. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) orang anggota yang positif telah menggunakan zat *Methamphetamine*.

38. Bahwa benar berdasarkan hasil dari pemeriksaan tes urine (air kencing) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 dipastikan positif dalam urine Terdakwa mengandung zat *Methamphetamine*.

39. Bahwa benar zat *Methamphetamine* adalah merupakan Narkotika golongan I dan shabu-shabu termasuk dalam golongan tersebut.

40. Bahwa benar prosedur dan tata cara melakukan tes urine terhadap seseorang adalah :

a. Orang yang akan dilakukan tes urine diminta untuk buang air kecil pada pot (botol kecil) kosong yang telah disediakan dan di tempel nomor dan disaksikan oleh orang lain.

b. Setelah yang diperiksa menyimpan air kencingnya di pot tersebut, Saksi membuka label alat pemeriksaan tesnya pada pot tersebut dan menggunakan alat penusuk untuk membuka kunci pot tersebut agar air kencing masuk ke dalam pot agar terlihat hasil pemeriksaannya.

c. Setelah ditunggu beberapa detik hasilnya dapat dibaca (*positif* atau *negatif*), setelah hasil diketahui barulah dibuat berita acara hasil pemeriksaannya.

41. Bahwa benar seseorang yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dapat terdeteksi dengan metode ini tergantung pada alat tes yang digunakan.

42. Bahwa benar dalam hal ini apabila pengguna tersebut dalam golongan pengguna tidak aktif, alat yang digunakan oleh BNNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso yaitu tes *urine* (air kencing) 7 (tujuh) parameter yang dapat mendeteksi paling lama 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan menggunakan shabu-shabu, sedangkan bagi pengguna aktif alat tersebut dapat mendeteksi sampai 15 (lima belas) hari semenjak penggunaan terakhir.

43. Bahwa benar sesuai dengan penjelasan dari pihak yang menjual alat tes *urine* 7 (tujuh) parameter di Jakarta kepada pihak BNNK Poso dimana alat yang digunakan tersebut dapat mendeteksi pengguna shabu-shabu paling lama 3 (tiga) hari setelah yang diperiksa *urine* tersebut terakhir menggunakan shabu-shabu dan alat tersebut Saksi-1 juga gunakan pada wilayah Kabupaten Poso juga digunakan di RSUD Poso dan Rutan Poso.

44. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan Saksi-1 memberi keterangan jikalau Terdakwa sudah lama sebagai pengguna Narkotika.

45. Bahwa benar pada bulan April tahun 2015 Saksi-1 pernah melakukan tes *urine* terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 dari hasil tes tersebut keduanya negatif menggunakan Narkotika.

46. Bahwa benar efek penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu terhadap seseorang yang menggunakannya yaitu pengguna tersebut lebih aktif dan lebih bersemangat, sedangkan untuk efek dan jejak dari zat Narkotika jenis shabu-shabu khususnya di dalam tubuh penggunanya tergantung dengan jumlah dan waktu pada saat zat Narkotika tersebut digunakan.

47. Bahwa benar Saksi-1 melakukan tes *urine* terhadap Praka Fajriyanto NRP 31030292070383, Jabatan Ta Mudi Pasi Pers, Sima Kima Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/SM pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 dengan cara Terdakwa diminta untuk menampung *urine* di pot/botol kecil yang sudah disediakan dan disaksikan oleh beberapa anggota Yonif 714/SM, setelah Terdakwa menyimpan *urine* di pot kemudian Saksi-1 membuka label alat pemeriksaan tes di pot tersebut agar *urine* Terdakwa dapat masuk ke dalam pot, setelah menunggu beberapa detik hasil dari tes *urine* dinyatakan positif menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

48. Bahwa setelah hasil diketahui Saksi-1 membuat berita acara hasil pemeriksaan dan melaporkan hasil tersebut ke Danyonif 714/SM.

49. Bahwa benar Saksi-1 sebagai Saksi Ahli dalam perkara ini dengan Jabatan Ketua Tim Pemeriksa *Urine* (air kencing) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Poso.

50. Bahwa benar keahlian Saksi-1 dalam melakukan tes *urine* sesuai dengan KEP/005/I/2013/BNNK, tanggal 1 Januari 2013 tentang Surat Keputusan dari BNNK Poso untuk melakukan tes *urine* (air kencing).

51. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan hasil pemeriksaan tes *urine* milik Praka Fajriyanto NRP 31030292070383, Jabatan Ta Mudi Pasi Pers, Sima Kima Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/SM (Terdakwa) yang diketahui telah mengkonsumsi Narkotika golongan I shabu-shabu untuk diperiksa dan digunakan sebagai bahan kelengkapan berkas perkara.

52. Bahwa benar dalam rangka pembinaan dan pengawasan Terdakwa dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari TMT 19 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015 di sel Yonif 714/SM serta melakukan pembersihan dan memotong rumput di Mayonif 714/SM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa benar Terdakwa tidak dibenarkan atau tidak mendapat ijin dokter atau tidak diperbolehkan menggunakan jenis obat-obatan terlarang jenis narkotika karena Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang harus menggunakan bahan tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dimana pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai pembuktian unsur-unsur dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Oditur Militer sebagaimana dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Penyalah guna"

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga negara Indonesia (WNI).

Bahwa dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana subyek hukum tersebut harus masih dinas aktif, belum diakhiri/ mangakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau sudjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/ perbuatan si pelaku/ Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat hukum materiil).

Namun dari kata-kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau sipil) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud "tanpa hak" berarti pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada ijin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah seseorang kedapatan menguasai suatu benda atau barang (dalam hal ini narkoba golongan I bukan tanaman) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa dalam rumusan ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan dasar Secata PK pada bulan Januari tahun 2003 di Secata B Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030292070383.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
3. Bahwa benar yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Fajriyanto, Praka NRP 31030292070383 merupakan orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada diri Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang (*error in personal*).
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani sehingga secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
5. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan Saudara Dedi tiba di rumah kost Saksi-2, Saudara Dedi langsung merakit alat yang dipergunakan untuk mengisap Shabu-shabu, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dirakit Saudara Dedi memindahkan serbuk kristal seperti gula pasir yang adalah Shabu-shabu ke dalam tabung kaca.

6. Bahwa benar setelah tabung kaca berisi shabu-shabu sudah terpasang dengan alat-alat tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit pada bagian korek api tersebut sudah terpasang gulungan corong dari *aluminium foil*.

7. Bahwa benar pada saat tabung tersebut dibakar serbuk shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang panjang oleh Saudara Dedi, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali kecuali Saudara Dedi yang pada saat itu menghisap sebanyak 4 (empat) kali.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 setelah sampai di Penginapan Jallilus Terdakwa dan Saudara Dedi langsung masuk ke kamar yang di dalam kamar tersebut sudah ada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Saudara Dedi memindahkan shabu-shabu ke dalam tabung kaca (*pirek*) dan langsung membakar tabung kaca (*pirek*), setelah shabu-shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, Saudara Dedi menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut melalui pipa hisap sebanyak 2 (dua) kali, yang dilanjutkan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan langsung keluar dari kamar untuk mengambil ikan yang berada di mobil *pickup* milik Saudara Dedi dan pergi meninggalkan Penginapan Jallilus menuju ke Asmil Kiban Yonif 714/SM.

9. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 Terdakwa ditelepon oleh Saudara Dedi untuk datang ke Penginapan Jallilus kamar A4 karena ada yang akan dibicarakan.

10. Bahwa benar sekira pukul 21.45 Wita pada saat Saksi-2 berada di rumah kost, Saksi-2 dijemput oleh Saudara Dedi dengan menggunakan mobil Toyota jenis Hilux menuju ke penginapan Jallilus, sesampainya di penginapan Saksi-2 dan Saudara Dedi langsung masuk kamar tidak berselang lama datang Terdakwa, kemudian datang juga Saksi-6.

11. Bahwa benar Saudara Dedi pergi meninggalkan penginapan Jallilus untuk membeli shabu-shabu kepada Saudara Cinong seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar sekembalinya Saudara Dedi dari membeli shabu-shabu ke penginapan Jallilus, Saudara Dedi mengambil alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu dari dalam tasnya kemudian shabu-shabu yang telah dibelinya tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (*pirek*), setelah *pirek* terisi shabu-shabu lalu disambung ke pipet plastik yang berukuran pendek yang telah terpasang di salah satu lubang penutup tabung yang sebelumnya telah diberi 2 (dua) lubang.

13. Bahwa benar setelah shabu-shabu telah siap untuk dihisap Saudara Dedi membakar pada ujung tabung kaca (*pirek*) dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi dan yang menghisap pertama adalah Saudara Dedi yang dilanjutkan Terdakwa kemudian Saksi-2, Saksi-6, Saksi-4 dan yang terakhir Saksi-3, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

14. Bahwa benar berdasarkan Surat Danrem 132/Tdl Nomor B/141/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Permohonan Bantuan Dukungan Personel Tim Penyuluh Narkoba dan Pemeriksaan *Urine* terhadap Personel Yonif 714/SM Saksi-1 melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonif 714/SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2015 Saksi-1 bersama dengan Personel Tim Penyuluhan dari Korem 132/Tdl melakukan sosialisasi tentang Narkotika sekaligus melakukan tes urine kepada anggota Yonif 714/SM.

16. Bahwa benar pada saat dilakukannya pemeriksaan urine tersebut anggota yang diperiksa sekitar 75 (tujuh puluh lima) orang termasuk Terdakwa.

17. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) orang anggota yang positif telah menggunakan zat *Methamphetamine*.

18. Bahwa benar berdasarkan hasil dari pemeriksaan tes urine (air kencing) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 dipastikan positif dalam urine Terdakwa mengandung zat *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.

19. Bahwa benar zat *Methamphetamine* adalah merupakan Narkotika golongan I dan shabu-shabu termasuk dalam golongan tersebut.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak dibenarkan atau tidak mendapat ijin dokter atau tidak diperbolehkan menggunakan jenis obat-obatan terlarang jenis narkotika karena Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang harus menggunakan bahan tersebut.

Bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah benar dikategorikan sebagai seorang penyalah guna Narkotika sebagaimana yang dimaksud, karena jelas terungkap Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “*bagi diri sendiri*” artinya diri si pelaku sendiri bukan diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Danrem 132/Tdl Nomor B/141/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Permohonan Bantuan Dukungan Personel Tim Penyuluh Narkoba dan Pemeriksaan *Urine* terhadap Personel Yonif 714/SM Saksi melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonif 714/SM.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2015 Saksi-1 bersama dengan Personel Tim Penyuluhan dari Korem 132/Tdl melakukan sosialisasi tentang Narkotika sekaligus melakukan tes urine kepada anggota Yonif 714/SM.
3. Bahwa benar pada saat dilakukannya pemeriksaan *urine* tersebut anggota yang diperiksa sekitar 75 (tujuh puluh lima) orang termasuk Terdakwa.
4. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) orang anggota yang positif telah menggunakan zat *Methamphetamine*.
5. Bahwa benar berdasarkan hasil dari pemeriksaan tes *urine* (air kencing) pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 dipastikan positif dalam *urine* Terdakwa mengandung zat *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.
6. Bahwa benar zat *Methamphetamine* adalah merupakan Narkotika golongan I dan shabu-shabu termasuk dalam golongan tersebut.
7. Bahwa benar prosedur dan tata cara melakukan tes *urine* terhadap seseorang adalah :
 - a. Orang yang akan dilakukan tes *urine* diminta untuk buang air kecil pada pot (botol kecil) kosong yang telah disediakan dan di tempel nomor dan disaksikan oleh orang lain.
 - b. Setelah yang diperiksa menyimpan air kencingnya di pot tersebut, Saksi membuka label alat pemeriksaan tesnya pada pot tersebut dan menggunakan alat penusuk untuk membuka kunci pot tersebut agar air kencing masuk ke dalam pot agar terlihat hasil pemeriksaannya.
 - c. Setelah ditunggu beberapa detik hasilnya dapat dibaca (*positif* atau *negatif*), setelah hasil diketahui barulah dibuat berita acara hasil pemeriksaannya.
8. Bahwa benar seseorang yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dapat terdeteksi dengan metode ini tergantung pada alat tes yang digunakan.
9. Bahwa benar dalam hal ini apabila pengguna tersebut dalam golongan pengguna tidak aktif, alat yang digunakan oleh BNNK Poso yaitu tes *urine* (air kencing) 7 (tujuh) parameter yang dapat mendeteksi paling lama 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan menggunakan shabu-shabu, sedangkan bagi pengguna aktif alat tersebut dapat mendeteksi sampai 15 (lima belas) hari semenjak penggunaan terakhir.
10. Bahwa benar sesuai dengan penjelasan dari pihak yang menjual alat tes urine 7 (tujuh) parameter di Jakarta kepada pihak BNNK Poso dimana alat yang digunakan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendeteksi pengguna shabu-shabu paling lama 3 (tiga) hari setelah yang diperiksa urine tersebut terakhir menggunakan shabu-shabu dan alat tersebut Saksi-1 juga gunakan pada wilayah Kabupaten Poso juga digunakan di RSUD Poso dan Rutan Poso.

11. Bahwa benar Saksi-1 sebagai Saksi Ahli dalam perkara ini dengan Jabatan Ketua Tim Pemeriksa *Urine* (air kencing) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Poso.

12. Bahwa benar keahlian Saksi-1 dalam melakukan tes *urine* sesuai dengan KEP/005/I/2013/BNNK, tanggal 1 Januari 2013 tentang Surat Keputusan dari BNNK Poso untuk melakukan tes *urine* (air kencing).

13. Bahwa Saksi-1 menyerahkan hasil pemeriksaan tes *urine* milik Praka Agus NRP 31040304850582, Jabatan Tabak Ru Morri Tonban Kipan A Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/SM (Terdakwa) yang diketahui telah mengkonsumsi Narkotika golongan I shabu-shabu untuk diperiksa dan digunakan sebagai bahan kelengkapan berkas perkara.

Bahwa jelas diketahui sesuai fakta hukum sewaktu diadakannya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso terhadap urine Terdakwa terdapat kandungan zat Methamphetamine dan Amphetamine yang jelas telah dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga dari pembuktian unsur diatas terutama pada point ke 5 dan disesuaikan dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui bahwa melalui daftar narkotika golongan I yang telah diklasifikasikan menurut Undang-undang adalah benar Narkotika Golongan I sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba tersebut dengan demikian elemen unsur "diri sendiri" terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kedua yaitu "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim menilai sesuai fakta hukum yang ada dimana pada hakekatnya motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk mencari kenikmatan pribadi yang bersifat sesaat dengan tidak mengindahkan norma agama, sendi-sendi kehidupan Prajurit sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan narkotika bagi dirinya dan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan bagi kesehatan diri sendiri, mencemarkan nama baik kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa dituntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara, serta dapat mengurangi arti dalam pendidikan kemiliteran yang dituntut untuk sigap, tepat dan cermat dalam menghadapi suatu masalah.

3. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara dan sesuai instruksi Presiden Negara Republik Indonesia yang kita ketahui bersama pada saat ini Negara Republik Indonesia sedang dalam keadaan darurat narkoba.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mengetahui pengaruh narkoba Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan, namun Terdakwa tetap menggunakannya secara berulang-ulang.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pimpinan TNI dan Pemerintah Republik Indonesia yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapinya dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.

3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

4. Bahwa tindak pidana narkoba sebagai kejahatan transnasional yang banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, oleh karenanya pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba dengan menyatakan perang terhadap Narkoba..

5. Bahwa penggunaan narkoba akan sangat berpengaruh pada susunan pusat syaraf dalam hal ini akan merusak pikiran dan jiwa seseorang yang dapat berpengaruh pada kinerja seseorang, apalagi Terdakwa sebagai seorang prajurit dalam melaksanakan tugas berhubungan langsung dengan penggunaan senjata dan alutsista sehingga penggunaan narkoba oleh Terdakwa dapat membahayakan prajurit lain atau orang lain bahkan satuannya. Terdakwa sebagai aparat yang seharusnya membantu pemerintah dalam memberantas peredaran dan pemakaian narkoba tetapi justru terlibat dalam memperlancar peredaran dan pemakaian narkoba.

6. Bahwa penyalahgunaan narkoba sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam penegakan hukum dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer "demi menjaga tetap tegaknya sendi-sendi Disiplin keprajuritan dan terciptanya pembinaan anggota dalam lingkup TNI terutama dalam satuan Terdakwa Yonif 714/SM maka Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dan harus dipisahkan dari satuannya dengan pemecatan dari dinas militer". Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa sepanjang mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dapat dikabulkan dan di tolak.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor : B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 tentang hasil pemeriksaan test urine.

Bahwa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk yang digunakan Majelis Hakim dalam pemeriksaan Terdakwa dimana dari hasil tes *urine* tersebut dapat diketahui dalam diri Terdakwa terkandung zat yang dikategorikan Narkotika Golongan I selain itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengujian narkotika dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 176 jo Pasal 177 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **FAJRIYANTO**, Praka NRP 31030292070383 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipeecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - Fotokopi 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kepala BNN Kabupaten Poso Nomor : B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan *test Urine*.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 19 November 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jonaidi, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12288/P dan Panitera Adrianus, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap dan Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Adrianus, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)